



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA IRAN ATAS PENEMBAKAN
PESAWAT UDARA SIPIL UKRAINA BOEING 737-800 DALAM
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL
PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

KARISYA LUHTITISARI

NIM. 11000117140516

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA IRAN ATAS PENEMBAKAN
PESAWAT UDARA SIPIL UKRAINA BOEING 737-800 DALAM
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna

Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

KARISYA LUHTITISARI

NIM. 11000117140516

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H.

NIP. 198402212009122003

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA IRAN ATAS PENEMBAKAN
PESAWAT UDARA SIPIL UKRAINA BOEING 737-800 DALAM
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

KARISYA LUHTITISARI

NIM. 11000117140516

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada 15 Maret 2021

Dosen Penguji
Ketua

Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H.

NIP. 198402212009122003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 196809121994032001

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196606071992031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Wonogiri, 17 Februari 2021

Karisya Luhtitisari

NIM. 11000117140516

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are (true) believers.” (Q.S Ali-Imran: 139).

“And Allah will give reward to those who are grateful.” (Q.S Ali-Imran: 144).

“(Allah) said: fear not. Indeed, I am with you both; I hear and I see.” (Q.S Thaha: 46).

“And Allah is the best providers.” (Q.S Al-Jumu’ah: 11).

“Love yourself and be yourself.

You are worthy even you when you feel you don’t.

Keep Shining ^^”

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-

Nya, Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada

Keluarga Saya Tercinta terkhusus Orang Tua saya (Wahyudi dan Dewi

Sulistyowati), dan adik saya (Alzeno Gandi Karsya), serta kepada semua orang

yang saya sayangi.

ABSTRAK

Penembakan yang dilakukan oleh Iran terhadap pesawat udara sipil Ukraina International Airlines Boeing 737-800 yang melakukan penerbangan berjadawal dari Teheran, Iran menuju ke Kiev, Ukraina telah menyebabkan pesawat tersebut jatuh serta menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat. Tindakan tersebut telah bertentangan dengan Konvensi Chicago 1944 yang mengutamakan keselamatan, sehingga tindakan tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban negara sesuai ketentuan Draft Articles ILC 2001. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam penerbangan sipil internasional dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Iran atas jatuhnya pesawat Ukraina Boeing 737-800.

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, terutama aturan terkait penerbangan sipil internasional dan tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh Iran terhadap pesawat Ukraina Boeing 737-800 telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944. Iran sebagai negara kolong bertanggungjawab terhadap penerbangan sipil yang berada di ruang udara diatas wilayahnya, termasuk untuk memberlakukan zona larangan dan tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil. Tindakan Iran tersebut termasuk kategori tindakan negara yang dipersalahkan secara internasional karena dapat diatribusikan kepada negara dan merupakan pelanggaran kewajiban internasional sehingga telah memenuhi unsur tanggung jawab negara dalam Draft Articles ILC 2001. Iran dapat dimintai pertanggungjawaban negara dan wajib melakukan perbaikan, yang dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi dan ganti rugi moral berupa pemenuhan kepuasan.

Kata Kunci: Penembakan Pesawat Udara Sipil, Tanggung Jawab Negara, Penerbangan Sipil Internasional

ABSTRACT

The shooting that was carried out by Iran on a civilian aircraft of the Ukraine International Airlines Boeing 737-800 which had a scheduled flight from Tehran, Iran to Kiev, Ukraine had caused the plane to crash and killed all passengers and crew. This action is contrary to the Chicago Convention 1944 which prioritizes safety first, so that this action can be blamed and can be held accountable by the state in accordance with the provisions of the Draft Articles ILC 2001. Therefore, the aim of this research is to find out the rules of international law related to state responsibility in international civil aviation and to find out Iran's responsibility for the downing of a Ukrainian Boeing 737-800 aircraft.

This research conducted using normative juridical research method, namely by examining secondary data sources obtained by literature study. The data used are related to the provisions of international law, especially rules related to international civil aviation and state responsibility. The results showed that the shooting carried out by Iran on a Ukrainian Boeing 737-800 aircraft violated the provisions of the 1944 Chicago Convention. Iran as a subjuncte state is responsible for civilian flights that are in the air space above its territory, including to impose a prohibited area and not use weapons against civil aircraft. Iran's actions are included in the category of internationally wrongful act of state they can be attributed to the state and constitute a breach of international obligations so that they have fulfilled the element of state responsibility in the Draft Articles ILC 2001. Iran can be held accountable by the state and is obliged to make reparation, which can be done by providing compensation and fulfilling satisfaction.

Keywords: Civil Aircraft Shooting, State Responsibility, International Civil Aviation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA IRAN ATAS PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL UKRAINA BOEING 737-800 DALAM PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL”** Dalam keterbatasan diri penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Sarasawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan penuh ketulusan hati membimbing, membantu, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah dengan sabar dan penuh ketulusan hati membimbing, membantu, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;

5. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., MH., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan ilmu, tenaga, dan dengan sepenuh hati mendidik kami, khususnya penulis sehingga mampu memperoleh ilmu dengan baik selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Keluarga penulis tercinta, terutama kedua orangtua penulis yang penulis sayangi dan cintai yaitu Wahyudi dan Dewi Sulistyowati, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam keadaan apapun dengan penuh kesabaran serta penuh cinta yang menjadi kekuatan bagi penulis, dan Adik penulis yang sangat penulis sayangi, yang telah memberikan doa, serta menyemangati dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan menyusun penulisan hukum ini yaitu Alzeno Gandhi Karsya. Penulis bisa berada ditahap ini karena doa, dukungan, semangat, dan cinta yang diberikan dari keluarga tercinta termasuk keluarga besar penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis selama kuliah yang penulis sayangi, yang juga memberikan penulis semangat, kekuatan, dan dukungan yang tidak bisa penulis

sebutkan satu per satu namanya “*You know who you are*”. Terimakasih telah menemani, serta menyemangati penulis dalam berbagai keadaan dan penulis bersyukur memiliki sahabat seperti kalian.

10. Sahabat-sahabat kos penulis, yang menjadi tempat penulis menumpahkan segala tawa dan kesedihan penulis, terimakasih atas cerita dan dukungan yang diberikan dan penulis bersyukur memiliki kalian.
11. Sahabat-sahabat kecil penulis yang senantiasa membantu dan mendukung penulis hingga saat ini yaitu Dara, Valiant, Nia, dan Choi, serta sahabat-sahabat penulis sejak sekolah lainnya yang namanya tidak bisa penulis tuliskan satu per satu.
12. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menjalani kuliah khususnya teman-teman penulis yang tergabung dalam peminatan Hukum Internasional yang telah berbagi keluh kesah serta tawa.
13. Tim Debat Internal 2017, terima kasih sudah menjadi tempat pertama bagi untuk penulis menempa diri dan menjadi tempat bersandar penulis.
14. Tim Lomba Debat Nasional 2018 “Hananto Family” yang berjuang bersama dalam berbagi kompetisi bersama penulis, terimakasih untuk kakak dan teman-temanku sudah menjadi teman hidup bersama dalam beberapa bulan dan menjadi seperti saudara bagi penulis.
15. Teman-teman, kakak/abang, dan adik-adik yang tergabung dalam Tim Lomba

Debat Nasional 2019, Tim Debat Internal 2018 dan Tim Debat Internal 2019 serta Tim ILC 2019, terima kasih atas tawa dan perjuangan yang telah kita lakukan dan terima kasih telah memberikan pengalaman kepada penulis menjadi “*coach*” dan “*manager*” sehingga kita dapat belajar satu sama lain dan berbagi cerita.

16. Divisi Debat Nasional Diponegoro Law Fair 2019, yang merupakan tim terbaik dan terkompak yang pernah penulis dapatkan dan menjadi anugerah bagi penulis dapat memimpin dan memiliki anggota-anggota di divisi ini selama beberapa bulan.
17. Kelompok Riset dan Debat (KRD) FH UNDIP, kepada seluruh anggota, junior dan senior penulis, terutama kepada teman-teman KRD 7 serta abang dan kakak yang sangat berjasa bagi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, percayalah penulis bersyukur atas kehadiran kalian dan terimakasih sudah menjadi seperti saudara bagi penulis.
18. Teman-teman KKN Tim 2 Tahun 2020 Kabupaten Wonogiri dan Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan KKN Pulang Kampung ini.
19. Member Super Junior dan Exo yang memotivasi dan menjadi tempat bagi penulis untuk *healing* dan yang juga membuat penulis berani untuk meraih mimpi saya yang lebih besar. Melalui karya-karyanya, penulis menjadi lebih optimis.

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dan para pihak termasuk teman-teman yang telah berjasa bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dan menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi banyak pihak.

Wonogiri, 17 Februari 2021

Karisya Luhtitisari

NIM. 11000117140516

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. TINJAUAN UMUM HUKUM UDARA INTERNASIONAL.....	13
1. Pengertian Hukum Udara Internasional	13

2. Sifat Hukum Udara.....	16
3. Sumber Hukum Udara Internasional.....	17
4. Konsep Kedaulatan Negara.....	23
5. Badan Internasional.....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PESAWAT UDARA.....	28
1. Perkembangan Pesawat Udara	28
2. Penembakan Pesawat Udara Sipil.....	30
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM INTERNASIONAL	33
1. Tanggung Jawab Negara	33
2. Tanggung Jawab Pengangkut.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. METODE PENDEKATAN.....	43
B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	44
C. METODE PENGUMPULAN DATA	44
D. JENIS DATA	45
E. METODE ANALISIS DATA.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL.....	49

1. Aturan Penerbangan Internasional	49
2. Tanggung Jawab Negara Kolong dalam Menjamin Keselamatan Dalam Penerbangan Sipil Internasional.....	59
3. Tindakan dan Kewajiban Negara yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Negara.....	67
 B. PERTANGGUNGJAWABAN IRAN ATAS PENEMBAKAN TERHADAP PESAWAT UDARA SIPIL UKRAINA BOEING 737-800	
1. Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ukraina Boeing 737-800 oleh Iran	82
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Iran Atas Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ukraina Boeing 737-800	89
3. Kewajiban Iran Untuk Memenuhi Pertanggungjawaban Negara Atas Tindakan Penembakan Pesawat Udara Sipil Ukraina Boieng 737-800	119
 BAB V PENUTUP	144
A. KESIMPULAN	144
B. SARAN	147
 DAFTAR PUSTAKA	149